

**PENEGRAKAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP PENAMBANGAN TANPA  
IZIN PADA MINERAL DAN BATUBARA  
(STUDI KASUS PENAMBANGAN EMAS  
TANPA IZIN DI SULAWESI TENGAH)<sup>1</sup>**

Oleh:

**Gracia Imanuella Sengkey<sup>2</sup>**

[graciasengkey03@gmail.com](mailto:graciasengkey03@gmail.com)

**Betsy Anggreni Kapugu<sup>3</sup>**

**Edwin Neil Tinangon<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan permasalahan yang masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait izin pertambangan mineral dan batubara serta penerapan hukum pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin (PETI). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan izin pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kini dilahirkan juga suatu produk hukum pertambangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembaharuan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban setiap pelaku usaha pertambangan untuk memiliki izin pertambangan resmi, serta memenuhi

persetujuan lingkungan yang terintegrasi melalui sistem OSS.

Putusan PN Tolitoli No. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli penerapan hukum terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) masih cenderung mengacu pada pelanggaran lingkungan hidup, padahal secara substansi kasus tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar hukum utama.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penambangan Tanpa Izin, Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan.

**ABSTRACT**

*Law enforcement against illegal mining activities remains a persistent problem in various regions in Indonesia, including Central Sulawesi Province. This study aims to analyze the legal regulations regarding mineral and coal mining permits and the application of criminal law to illegal mining activities (PETI). The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach.*

*The results show that the regulation of mineral and coal mining permits in Indonesia has been systematically regulated through Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which has now been supplemented by a new mining law, Law Number 2 of 2025 concerning the Fourth Amendment to Law Number 4 of 2009, and reinforced by Government Regulation Number 25 of 2024. These regulations emphasize the obligation of every mining business actor to possess a formal mining permit and comply with environmental approvals integrated through the OSS system.*

*Tolitoli District Court Decision No. In Case No. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli, the application of the law against perpetrators of*

<sup>1</sup> Artikrl Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010045.

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Doktor Ilmu Hukum.

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum.

*illegal gold mining (PETI) still tends to refer to environmental violations, even though, in substance, the case should be based on the provisions of the Mineral and Coal Mining Law as the primary legal basis.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Illegal Mining, Mining Law, Environmental Law.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memegang ilmu geologi sebagai peranan yang penting.<sup>5</sup> Sumber daya geologi adalah semua hal yang terjadi di bumi yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara umum, sumber daya geologi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sumber daya energi, sumber daya lingkungan, dan sumber daya mineral. Dalam hal ini sumber daya alam termasuk mineral dan batubara yang ada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mineral dan batubara merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan (*non renewable resources*) karena proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan bagi suatu negara, karena memiliki nilai yang sangat tinggi, mulai dari ekonomi sampai kebutuhan hidup setiap manusia.<sup>6</sup> Besar suatu nilai yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut yang selanjutnya akan disebut sebagai mineral dan batubara.

Mineral dan batubara yang ada dalam wilayah Indonesia memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta keperluan pembangunan nasional yang

dikuasai oleh Negara itu sendiri. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara yang kemudian disebut kegiatan pengusahaan pertambangan, dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri dalam hal ini adalah pemerintah pusat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Izin dalam kegiatan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara merupakan hal yang sangat penting, akan tetapi tidak semua izin sama. Dalam pertambangan mineral mempunyai izin yang berbeda dengan batuan, dan dalam tulisan ini akan membahas terkait pertambangan mineral khususnya dalam golongan b atau golongan vital, yaitu emas atau pertambangan emas. Perizinan dalam pertambangan sangat erat kaitannya dengan lingkungan, karena dalam izin pertambangan ada izin lingkungan yang nantinya akan melindungi lingkungan itu sendiri serta berkelanjutan. Hal perizinan dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pertambangan, kedua hal tersebut yang akan mengontrol dan mengarahkan bagaimana kegiatan pengusahaan pertambangan tersebut dijalankan, yang kemudian disebut dengan hukum lingkungan. Hukum lingkungan menegaskan terkait pentingnya pengelolaan berbasis pencernaan, pencegahan kerusakan, dan pemulihan lingkungan yang tercemar.<sup>7</sup> Semua itu dilakukan untuk mencegah eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan.

Kegiatan pertambangan harus dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang saat ini dalam produk hukum pertambangan telah

<sup>5</sup> Yopi Royani, Rochani Nani Rahayu, Ety Yuliati, "Analisis Bibliometrik Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2014 – 2018", (Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 2019), halaman 49.

<sup>6</sup> Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., "Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara", (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), halaman 2.

<sup>7</sup> Yuna Salsabila, Ferdiyansyah, Adelia Nor Syalsabila, Rilliana Aisyah Rahma, Muhammad Fahriansyah, "Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan", (Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number2, 2024), halaman 2.

dikeluarkannya suatu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan pembaharuan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 158 dan pasal 161 menyatakan larangan secara tegas terkait penambangan tanpa izin, maka berangkat dari hal tersebut kegiatan pengusahaan pertambangan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan karena harus tunduk dan mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan. Kegiatan pertambangan harus dijalankan berdasarkan izin dari pemerintah, sesuai dengan apa yang termuat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengusahaan pertambangan harus memberikan manfaat yang baik bagi kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan industry, sehingga menghasilkan dampak ekonomi yang seimbang untuk peningkatan pendapatan nasional. Data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral menunjukkan sektor tambang menyumbang dana sebesar Rp.300,3 rilium dalam PNBP dengan sektor pertambangan mineral dan batubara menyumbang 58% dari angka ini.<sup>8</sup> Peningkatan nilai tambah mineral memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertambangan mineral dan batubara, selain mempertimbangkan aspek ekonomi pertambangan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang saat ini sebagian pasalnya telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Cipta kerja. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia bahwa, terdapat lebih dari 2.700 lokasi PETI yang tersebar di

Indonesia. Dari jumlah tersebut lokasi PETI batubara sekitar 96 lokasi dan PETI Mineral sekitar 2.645 lokasi berdasarkan data tahun 2021 (triwulan-3). Kegiatan pertambangan tanpa izin dari zaman dulu hingga zaman saat ini masih tetap dan terus ada, setiap tahun tetap terus ada kegiatan pertambangan tanpa izin.

Kasus yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau kegiatan tambang *illegal* yang dilakukan di Dusun Malempak, Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Dalam kasus ini, jelas melanggar setiap peraturan perundang-undangan dari Hukum Pertambangan, melanggar asas-asas Hukum Pertambangan terutama dalam asas kepastian hukum berwawasan lingkungan, serta melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena kegiatan pertambangan tersebut tidak memiliki izin berusaha yang didalamnya terdapat izin lingkungan. Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini jelas mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan rusak atau tercemarnya tanah yang ada di lokasi pertambangan sehingga terjadi dilampauinya standar baku mutu tanah, serta sempat membuat air sungai menjadi keruh, sehingga masyarakat yang menggunakan media air sungai terganggu, bahkan juga masyarakat terganggu akan aktivitas penambangan emas tanpa izin ini karena banyaknya alat-alat berat yang masuk dalam lokasi penambangan emas tanpa izin.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap izin pertambangan mineral dan batubara yang ada di Indonesia?

<sup>8</sup> Portal Informasi Indonesia, “*Hilirisasi Tambang: Transformasi Ekonomi Indonesia dari Bahan Mentah ke Produk Bernilai Tambah*”, diakses dari: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9487/hiliri>

<https://sasi-tambang-transformasi-ekonomi-indonesia-dari-bahan-mentah-ke-produk-bernilai-tambah?lang=1> , pada tanggal 17 Oktober 2025, Pukul 10. 52 Wita.

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penambangan tanpa izin dalam studi kasus penambangan emas tanpa izin di Sulawesi Tengah?

### C. Metode Penelitian

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Izin Pertambangan Mineral dan Batubara

#### 1. Landasan Yuridis Izin Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum ditujukan agar kehidupan manusia mendapat keadilan, keamanan, kemanfaatan serta kepastian. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup> Pasal tersebut menyatakan semua kekayaan alam dikelola oleh negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, secara tidak langsung juga menyatakan aturan hukum untuk izin pertambangan. Kemakmuran masyarakat bukan hanya mengacu pada materi, akan tetapi ketika masyarakat berada dalam suatu lingkungan yang sehat maka itulah juga esensi dari kemakmuran rakyat.

Landasan hukum nasional atau peraturan perundang-undangan dalam hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, terdiri dari :

- a. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009

- c. Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang No, 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas 96 Tahun 2021 Tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- f. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- g. Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 Tentang Pendeklasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- h. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Permen ESDM No. 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hukum dipandang sebagai alat legalisasi tambang.<sup>10</sup> Hukum yang dimaksudkan disini adalah suatu perizinan pertambangan, kedudukan izin ada di atas pertambangan karena izin yang akan menggerakkan suatu kegiatan usaha pertambangan. Dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga mengatur tentang izin usaha pertambangan. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus kewenangan pemerintah daerah

<sup>9</sup> Vide Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

<sup>10</sup> Dwi Haryadi, "Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara", (UBB Press, 2018), halaman 18.

dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian digantikan dengan “Sistem Perizinan Berbasis Resiko” yang dikelola dengan sistem satu pintu atau terpusat oleh pemerintah lewat media *Online Single Submission* (OSS).<sup>11</sup> Produk hukum yang baru dalam pertambangan mineral dan batubara yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2025 tidak mengubah secara signifikan terkait perizinan dalam pertambangan mineral dan batubara, dalam undang-undang ini yang menjadi fokus utama perubahannya adalah pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK dengan penambahan pada prioritas untuk kepentingan pendidikan tinggi. Melihat hal tersebut, untuk perizinan suatu kegiatan pertambangan mineral dan batubara masih mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.

Izin dalam pengusahaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan atas landasan aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat, landasan aturan tersebut adalah perizinan untuk berusaha yang kemudian disebut perizinan berusaha.

**Pasal 35 UU Minerba** memuat aturan awal untuk izin usaha pertambangan yang harus memuat NIB atau nomor induk berusaha, kemudian sertifikat standar dalam hal ini yang dimaksudkan adalah standar lingkungan, izin lingkungan yang dimulai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, dan yang kemudian adalah izin. Izin dalam pengusahaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara terbagi menjadi 9 jenis.<sup>12</sup> Izin usaha pertambangan tidak bisa diberikan kepada sembarang orang, tetapi dalam UU ini mengatur tiga bagian yang dapat diberikan izin usaha pertambangan, yaitu pertama badan usaha yang terbagi dengan BUMN, BUMD, badan usaha swasta, badan usaha kecil

menengah atau badan usaha yang dimiliki organisasi keagamaan masyarakat.<sup>13</sup> Kedua koperasi, dan ketiga perusahaan perseorangan.

## 2. Landasan Yuridis Izin Lingkungan Dalam Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Izin lingkungan merupakan instrumen hukum yang berperan sangat penting, untuk memastikan kegiatan pertambangan mineral dan batubara berjalan sesuai dengan prinsip atau asas yang ada dalam hukum pertambangan yaitu pembangunan berkelanjutan. Dalam aspek kacamata hukum lingkungan di Indonesia, izin lingkungan bukan hanya formalitas administrasi tetapi juga untuk pengendalian pemerintah terhadap potensi negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan dan lingkungan hidup. Melalui suatu mekanisme hukum lingkungan dalam pertambangan, pemerintah memiliki fondasi dasar hukum untuk menilai apakah kegiatan usaha pertambangan layak sebelum diberikan izin usaha, dengan demikian keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat terjaga dan kemudian sejalan dengan prinsip *sustainable development*.

Landasan yuridis izin lingkungan berdasar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini sebagian aturannya telah disesuaikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam aturan tersebut menegaskan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang kemudian dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) sebagai syarat utama dalam penerbitan suatu izin. Berdasarkan hal tersebut, izin lingkungan

<sup>11</sup> SIP Law Firm, “Membedah Kewajiban Legalitas di Sektor Pertambangan”, diakses dari : <https://siplawfirm.id/membedah-kewajiban-legalitas-di-sektor-pertambangan/?lang=id#:~:text=Sementara%20itu>

%2C%20UU%20Cipta%20Kerja,tindih%20kewenangan%20serta%20ketidakpastian%20hukum.,  
pada 8 Oktober 2025, pukul 12.52 WITA.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2020.

<sup>13</sup> Lihal Pasal 38 UU No. 2 Tahun 2025.

menjadi bagian integral dalam sistem perizinan berusaha berbasis resiko yang berlaku secara nasional.

Sektor pertambangan mineral dan batubara pengaturan mengenai izin lingkungan juga berkaitan dengan Undang-Undang Pertambangan Minerba serta Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2024 tentang Penyelengaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam dua regulasi ini menegaskan dan menyatakan bahwa setiap perusahaan tambang dan/atau setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha tambang wajib memenuhi perizinan lingkungan sebelum melakukan kegiatan pertambangan eksplorasi dan operasi produksi. Landasan yuridis tersebut sebagai dasar, syarat legal sekaligus hal instrument prefentif dalam mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan mineral dan batubara.

Regulasi izin lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009, aturan ini menegaskan dan menyatakan bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha diwajibkan untuk memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau UKL-UPL sebagai izin lingkungan, ini diatur dalam **Pasal 36 ayat (1)**.<sup>14</sup> Izin lingkungan akan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, dan izin lingkungan dikeluarkan oleh menteri, gubernur, bupati atau walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mengenai izin lingkungan pemegangnya wajib untuk memiliki atau menyediakan dana untuk suatu jaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, dalam ketentuan UU Lingkungan Hidup diatur terkait tempat untuk menyimpan dana penjamin tersebut, pada umumnya disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat itu sendiri berdasarkan kewenangannya masing-masing.<sup>15</sup> Kegiatan usaha juga wajib untuk mengelolah limbah yang dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut, dengan mengikuti ketentuan limbah B3 (bahan berbahaya dan

beracun), jika tidak bisa atau tidak mampu mengelola limbah B3 maka dapat diserahkan ke pihak lain sesuai dan sejalan dengan izin lingkungan pengelolaan limbah B3 yang diberikan izin oleh pemerintah.

Undang-Undang Cipta Kerja menyederhanakan kemudahan untuk izin berusaha yang didasarkan atas asas pemerataan hak, asas kemudahan berusaha, asas kebersamaan, dan asas kemandirian. Dalam hal izin lingkungan yang telah disesuaikan dalam UU ini menyatakan dan menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu upaya sistematis dan terpadu yang tujuannya untuk melestarikan lingkungan hidup serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, yang kemudian disingkat dengan RPPLH.<sup>16</sup> Dalam Undang-Undang ini sama mengatur terkait AMDAL dan UPL-UKL itu sendiri, sama kaitannya dengan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang memerlukan izin lingkungan analisis mengenai dampak lingkungan dan UPL-UKL. AMDAL sebagai izin lingkungan merupakan salah satu hal yang penting dalam izin usaha pertambangan minerba, maka dari itu perlu dan wajib untuk diketahui bagaimana tahapan-tahapan dalam penyusunan AMDAL, terbagi menjadi 5 tahapan seperti :

a. **Seleksi rencana suatu usaha atau kegiatan (screening)**, artinya dalam tahapan ini penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan *screening* atau penyaringan secara mandiri untuk menentukan usaha atau kegiatan tersebut wajib untuk AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Jika penanggung jawab usaha tidak bisa melakukan sendiri, pengajuan penyaringan dapat diserahkan kepada instansi lingkungan hidup yang berwenang. Kemudian, hasil dari penyaringan tersebut wajib untuk memuat informasi apakah wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Ketentuan

<sup>14</sup> Lihat Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 22 UU No. 6 Tahun 2023.

ini dilihat berdasarkan **Pasal 20 PP No. 22 Tahun 2021**.<sup>17</sup> Hasil penyaringan menjadi dasar penetapan kewajiban dokumen lingkungan.

- b. **Penyusunan dokumen AMDAL dan uji kelayakan**, jika hasil penyaringan dinyatakan wajib AMDAL maka penanggung jawab usaha atau kegiatan menyusun dokumen AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan atau KANDAL, ANDAL, dan rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL). Dalam hal kerangka acuan (KANDAL) memuat lingkup kajian, tenggat waktu, wilayah kajian, metodologi, serta dampak hipotetik yang akan dikaji.<sup>18</sup> Kerangka acuan berfungsi sebagai panduan awal dalam dokumen AMDAL.
- c. **Pelibatan masyarakat dan konsultasi publik**, dalam proses ini masyarakat yang dilibatkan menjadi unsur penting yang menjamin keterbukaan informasi dan penerimaan sosial terhadap suatu usaha atau kegiatan. Masyarakat yang ada di sekitar lokasi kegiatan atau usaha diberikan kesempatan secara langsung untuk mengetahui, menilai, serta memberikan saran melalui pengumuman resmi dan kegiatan konsultasi publik. Dalam tahapan ini, memberikan transparansi dan untuk mencerminkan kepentingan bersama yang sejalan dengan aspek sosial dan ekologi.
- d. **Uji kelayakan dan persetujuan lingkungan**, dalam tahapan ini ketika semua dokumen AMDAL disusun dan dilengkapi penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib menyerahkan kepada instansi lingkungan hidup atau tim uji kelayakan lingkungan hidup untuk dinilai. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tim yang dimaksudkan bertugas untuk memeriksa dokumen secara menyeluruh, dari sisi

teknis, sisi ilmiah, dan sisi administrasi. Jika hasil pemeriksaan menyatakan kegiatan atau usaha tersebut layak maka pemerintah akan menerbitkan persetujuan lingkungan, yang merupakan syarat utama sebelum izin berusaha diterbitkan. Tahap ini memastikan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan telah memenuhi standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.

- e. **Pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan**, ini merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan dan penerapan AMDAL merupakan pelaksanaan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, seperti yang tercantum dalam RKL-RPL. Penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan komitmen yang telah disetujui serta melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan secara berkala. Kemudian hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas dan pengawasan. Jika dilihat dalam pelaksanaanya terdapat perubahan kegiatan atau muncul dampak yang belum diantisipasi, maka dokumen persetujuan lingkungan harus diperbaharui sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Penerapan Hukum Penambangan Tanpa Izin (PETI) Dalam Putusan PN Tolitoli No. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli**

Kasus penambangan emas tanpa izin di Toli-toli menjadi contoh nyata akan bahayanya suatu kegiatan pertambangan tanpa izin atau biasa dikenal dengan istilah PETI, penjelasan kronologi kejadian berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-09/TToli/Eku.2/04/2024 :<sup>19</sup>

- a. Berawal pada sekitar Desember 2023 atau setidak-tidaknya di tahun 2023 Terdakwa (Suhar) berkenalan dengan Saksi Alfianus Tilaar alias Nus dengan lokasi di Toko

<sup>17</sup> Lihat Pasal 20 PP No. 22 Tahun 2021.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2023.

<sup>19</sup> Suhar Winandar Abidin, Nomor. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli, 2024, halaman 4-7.

- Maju Jaya Tolitoli, kemudian Terdakwa dan Saksi Nus saling melakukan komunikasi dengan pembahasan tentang penambangan emas. Kemudian Saksi Nus menyampaikan kepada terdakwa bahwa Saksi Nus mempunyai lokasi penambangan tradisional, mengetahui hal tersebut Terdakwa ingin melakukan tes lokasi kandungan emas atau uji kelayakan kandungan emas di lahan milik Saksi Nus. Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan emas atau tes lokasi di lahan milik Saksi Nus, Terdakwa mendapatkan bantuan dana atau bantuan modal kegiatan dari Sdr. Ferdi dan satu orang lain yang tidak disebutkan oleh Terdakwa, bantuan modal yang di dapat sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) didapatkan secara tunai.
- b. Selanjutnya pada akhir bulan Desember tahun 2023 Terdakwa melakukan survei dilokasi atau tempat kegiatan penambangan emas di lahan milik Saksi Nus yang berlokasi di Dusun Malempak Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli tanpa dilengkapi dokumen perizinan apapun atau tanpa izin sama sekali, dan kegiatan penambangan emas tanpa izin atau uji kelayakan tes lokasi dilakukan dengan cara Terdakwa menggali tanah menggunakan beberapa alat berat seperti, 2 (dua) unit Excavator merk Hitachi model tipe ZX200-5G warna *orange* atau jingga tidak diketahui PIN (*product identification number*), 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi, model tipe ZX200-5G warna *orange* PIN (*product identification number*) HCMDCDF0A00007452, 1 (satu) unit Excavator merk JCB model tipe NXT 215 LC warna kuning (*product identification number*), SHAJE21ATP3263168 di daerah Dusun Malempak Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli tepatnya pada koordinat N.1° 0' 57,32' dan E. 120° 51' 28,84" (alat berat Hitachi),

koordinat N. 1° 0 55,12" dan E.120° 51' 24,94" (alat berat Hitachi) koordinat N. 1° 0' 57,07" dan E. 120° 51' 25,51" (alat berat JCB). Terdakwa bertindak selaku penanggungjawab lapangan yang memberi perintah kepada operator dan para pekerja, selain itu Terdakwa adalah pihak yang mengendalikan kegiatan di lapangan, distribusi alat berat, pembukaan lahan, yang dimana kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sejak akhir Desember 2023 hingga 09 Januari 2024.

- c. Terdakwa selama melakukan penambangan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu Terdakwa telah menghasilkan sekitar 100 gram atau 1 Ons emas.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 09 Januari 2024 telah dilakukan operasi pengamanan hutan di Dusun Malempak Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli tempat dimana Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdasarkan tim Operasi dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi yakni Saksi Hawarison Tengkow, S.P., Saksi I Wayan Suparta, S.P.,M.P., Saksi Apris Sarapang berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Sulawesi Nomor : ST.15/BPPHLHK.3/SW-II/Peg.3/1/2024 dan saat operasi pengamanan ditemukan 2 (dua) unit Excavator merk Hitachi model tipe ZX200-5G warna *orange* tidak diketahui PIN (*product identification number*), 1 (satu) unit Excavator merk Hitachi model tipe ZX200-5G warna *orange* PIN (*product identification number*) HCMDCDF0A00007452, 1 (satu) unit Excavator merk JCB model tipe NXT 215 LC warna kuning (*product identification number*) SHAJE21ATP3263168 yang sedang beroperasi dilokasi tambang, namun saat

- Saksi Hawarison Tengkow, S.P., Saksi I Wayan Suparta, S. P., M.P., Saksi Apris Sarapang juga menemukan 2 (dua) buah Jergen ukuran 35L, 1 (satu) Rool Karpet Rumput, 1 (satu) Rool Karpet Bihun, 2 (dua) buah Jaring, 1 (satu) unit Mesin merk JIANGDONG, 1 (satu) Unit Mesin Dompeng Keong, 1 (satu) buah Tabueng Oksigen beserta selangnya, 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 5 Kg, 20 (dua puluh) Meter Tali Nilon, 1 (satu) Rool Selang, 36 (tiga puluh enam) buah kuku skop Excavator, 4 (empat) buah sayap baket, 1 (satu) buah pusing baket, 1 (satu) buah Ember berisi oli 15 W-40, 2 (dua) buah kantong plastik gula berisi Boraks, 1 (satu) set alat pembakar emas, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y16 warna Drizzling Gold.
- e. Kemudian saat Saksi Hawarison Tengkow, S.P., Saksi I Wayan Suparta, S.P., M.P., Saksi Apris Sarapang melakukan penindakan terhadap Terdakwa dilokasi penambangan emas tanpa izin tersebut terlihat kondisi lahan sebagai berikut:
- 1) Telah terjadi pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan emas tanpa izin dengan luas sekitar 2,93 hektar
  - 2) Terdakwa sudah memasukan dan menggunakan alat berat eskavator sebanyak 4 unit yang digunakan untuk membuka lahan dan melakukan penggalian tanah hingga membentuk banyak lubang galian
  - 3) Telah dilakukan penebangan pohon yang menyebabkan lahan menjadi terbuka serta menyebabkan lahan menjadi terbuka serta menyebabkan matinya vetegasi di area pertambangan emas tanpa izin
  - 4) Terdakwa menggunakan media air sungai saat menguraikan antara tanah dengan yang menyebabkan air sungai menjadi keruh
- f. Bawa berdasarkan foto udara lokasi pertambangan emas tanpa izin di Desa

Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, diketahui luas area pertambangan emas tanpa izin tempat dimana Terdakwa melakukan pertambangan emas yakni seluas 2,93 ha.

- g. Berdasarkan keterangan ahli Prof. Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si. yang telah melakukan pengamatan lapangan dan Analisa kerusakan tanah di Dusun Malempak Desa Dadakitan Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli dengan hasil analisa :
- 1) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB Nomor : 0346/LH/PTBBI.Mark/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada tanah rusak akibat tambang emas telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar klei (liat), dimana kriteria ambang kritis  $< 18\%$ . Adapun kadar liat (klei) tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel T1 (4%), T2 (3%), dan T4 (7%) (PP Nomor 150 Tahun 2000)
  - 2) Hasil analisa tanah di Laboratorium ICBB Nomor : 0346/LH/PTBBI.Mark/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada tanah rusak akibat tambang emas telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter kadar pasir, dimana kriteria ambang kritis  $> 80\%$ . Adapun kadar pasir tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel T1 (85%) dan T2 (89%) (PP Nomor 150 tahun 2000)
  - 3) Hasil analisa tanah di Laboratorium IC Nomor : 0346/LH/PTBBI.Mark/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada tanah rusak akibat tambang emas telah terjadi kerusakan tanah untuk parameter redoks, dimana kriteria ambang kritis  $< 200$  mV. Adapun parameter redoks tanah yang mengalami kerusakan tanah adalah pada sampel T1 (44 mV), T2 (60 mV),

T33 (39 mV), dan T4 (53 mV) (PP Nomor 150 Tahun 2000)

Berdasarkan keterangan ahli yang didasarkan pada hasil pengujian laboratorium ICBB Nomor : 0346/LH/PTBBI.Mark/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 berpendapat kegiatan penambangan emas di Dusun Malempak telah mengakibatkan dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan dalam hal ini Kriteria Baku Kerusakan Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 150 Tahun 2000.

h. Kerugian negara atas kerusakan tanah dan lingkungan akibat aktifitas penambangan emas tanpa izin di Dusun Malempak, Desa Dadakitan, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas bukaan tambang seluas 2,93 ha. Perhitungan kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan diatur dalam Permen LH No 7 Tahun 2014, kerugiannya sebesar Rp. 1.522.838.200 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

Kasus pertambangan emas tanpa izin ini menggunakan suatu dakwaan alternatif, digunakan oleh Penuntut Umum apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, akan tetapi penuntut umum belum yakin benar tentang tindak pidana apa yang paling didakwakan pada terdakwa.<sup>20</sup> Salah satu ciri khas dari dakwaan alternatif adalah menggunakan kata “atau”, surat dakwaan yang disusun secara altefnatif pada dasarnya memiliki bentuk yang sama dengan dakwaan subsidair, yaitu dimana terdakwa secara factual didakwakan melakukan lebih dari satu tindak pidana. Namun secara hukum, hanya satu tindak pidana saja yang dimaksud

untuk dibuktikan dan dijatuhi putusan oleh hakim.

Dakwaan kesatu menyatakan :

**Perbuatan SUHAR WINANDAR ABIDIN alias SUHAR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) UU. No 32 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU

Dakwaan kedua menyatakan :

**Perbuatan Terdakwa SUHAR WINANDAR ABIDIN alias SUHAR melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 huruf a jo Pasal 24 ayat (5) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 36 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Kasus ini dalam prosesnya menghadirkan dua saksi ahli, pertama ahli lingkungan hidup yang berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah di lokasi penambangan tanpa izin, menyatakan dan menjelaskan kegiatan PETI dalam kasus ini melanggar ketentuan Pasal 109 Jo. Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, dalam ketentuan ini menegaskan setiap kegiatan atau usaha yang tidak memiliki izin lingkungan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).<sup>21</sup> Ahli kedua yang dihadirkan adalah Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penambangan bukan eksplorasi atau operasi produksi, kemudian dinyatakan kegiatan

<sup>20</sup> Paul Sinlaeloe, “Memahami Surat Dakwaan”, (Perkumpulan Pengembangan Inisiatif

dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), 2015), halaman 23.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009.

penambangan ini belum ada izin usaha pertambangan (IUP) baik eksplorasi atau operasi produksi yang terbit diwilayah sekitar. Terakhir dinyatakan lokasi pertambangan tersebut tidak memiliki IPR dan lokasi tambang tersebut juga tidak masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. Unsur-unsur yang ada dalam Putusan PN No. 33/Pid.B/LH/2024, terbagi menjadi 4 (empat) unsur :

1. Setiap Orang, unsur ini menjelaskan siapa pun baik individu ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam perkara ini, Terdakwa diakui secara sah sebagai pelaku individu yang mengendalikan kegiatan penambangan emas tanpa izin di Dusun Malempak, Desa Dadakitan. Unsur ini terpenuhi, karena Terdakwa terbukti sebagai pelaku langsung yang mengatur dan menjalankan kegiatan penambangan tanpa izin.
2. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimakud dalam Pasal 24 ayat (5), unsur ini menekankan adanya suatu perbuatan atau tindakan aktif berupa kegiatan usaha nyata yang dilakukan oleh pelaku. Dengan menggunakan beberapa alat berat, menggali tanah, dan mengelola hasil tambang dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI). Unsur ini dinyatakan telah terbukti menurut hukum.
3. Yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan atau lingkungan hidup, unsur ini menilai akibat hukum dari perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan ahli lingkungan yang menyatakan telah terjadi pencemaran lingkungan melampaui ambang batas baku mutu.

<sup>22</sup> Suhar Winandar Abidin, Nomor. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli, 2024, halaman 39-40.

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dalam perbuatan, unsur ini memuat elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi atau tidak maka unsur ini telah dianggap terbukti. R. Soesilo menyatakan “turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, setidaknya harus ada dua orang *pleger* atau yang melakukan dan *medepleger* atau orang turut melakukan peristiwa pidana.<sup>22</sup> Menimbang bahwa dalam kasus ini Terdakwa bersama dengan dua orang lainnya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, yaitu melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dan memperoleh keuntungan dari kegiatan PETI sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan dua orang lainnya merupakan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan “turut serta”. Unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan 4 (empat) unsur yang dinyatakan diatas bahwa memenuhi segala unsur yang ada dalam Pasal 109 huruf a jo. Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim mengadili berdasarkan dakwaan alternatif yang kedua.<sup>23</sup>

Dengan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum dan unsur-unsur tindak pidana, seharusnya putusan hakim dalam perkara ini tidak dapat dikatakan keliru, karena telah didasarkan pada alat bukti dan keterangan sanksi yang sah secara hukum. Akan tetapi, yang menjadi suatu catatan penting adalah pokok perkara yang diadili sejak awal erat berkorelasi dengan aktivitas kegiatan **Penambangan Tanpa Izin atau illegal mining**, maka atas hal tersebutlah seharusnya

<sup>23</sup> Suhar Winandar Abidin, Nomor. 33/Pid.B/LH/2024/PN Tli, 2024, halaman 44-45.

analisis hukum dalam kasus ini tidak hanya bertumpu pada peraturan di bidang lingkungan hidup, tetapi juga mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan Pasal yang seharusnya dikenakan<sup>24</sup>

**Pasal 158 “Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00”.**

Sebagai *lex specialis derogate legi generali* yang secara spesifik mengatur aspek perizinan dan sanksi terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin.

Hadirnya ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa dimensi pertambangan menjadi bagian utama dari perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum semestinya dan seharusnya menegaskan unsur pelanggaran berdasarkan UU Minerba. Bukan hanya semata-mata dari perspektif pelanggaran lingkungan hidup, agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan penerapan hukum yang komprehensif, proporsional, dan sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan terkait sinkronisasi atau korelasi antara hukum lingkungan dan hukum pertambangan, sebagai hal yang mutlak dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkelanjutan.

Dua rezim hukum ini tidak bisa dipisahkan baik hukum pertambangan maupun hukum lingkungan, karena kedua hal ini memiliki tujuan untuk saling melengkapi. Hukum lingkungan berfungsi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat, selanjutnya hukum pertambangan mengatur tata kelola sumber daya alam agar pemanfaatannya dilakukan secara *legal*, memiliki izin, dan bertanggung jawab. Ketiadaan koordinasi antara hukum pertambangan maupun hukum lingkungan

seringkali menimbulkan tumpang tindih regulasi, dan ketidaktegasan dalam menentukan dasar penuntutan. Dengan demikian, harmonisasi antara Undang-Undang Pertambangan Minerba dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai langkah strategis dalam memperkuat efektifitas penegakan hukum pada sektor pertambangan mineral dan batubara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan izin pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan pembaharuan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang saat ini telah dikeluarkannya produk hukum pertambangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembaharuan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penyelengaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pertambangan wajib memiliki IUP, IUPK, IPR, dan beberapa jenis izin pertambangan minerba lainnya sebagai dasar legalitas usaha. Selain itu, pengaturan izin juga menekankan pentingnya persetujuan lingkungan, AMDAL dan UKL-UPL yang saat ini terintegrasi dalam OSS untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan.
2. Berdasarkan hasil analisa terhadap putusan tersebut, hakim telah menjatuhkan putusan sesuai dengan alat bukti dan keterangan saksi di persidangan, terutama terkait pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Namun, perlu diketahui kasus ini secara substansi merupakan tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) yang seharusnya merujuk

<sup>24</sup> Lihat Pasal 158 UU No. 3 Tahun 2020.

pada UU Pertambangan Minerba sebagai dasar hukum utama, bukan hanya pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kehadiran ahli dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa aspek perizinan pertambangan menjadi inti perkara. Oleh karena itu, penerapan hukum seharusnya bersifat integratif antara UU Pertambangan Mineral dan UU Lingkungan Hidup, agar penegakan hukum dapat berjalan lebih komprehensif dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak.

## B. Saran

1. Untuk pemerintah dan aparat penegak hukum, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara instansi Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan aparat penegak hukum baik secara umum maupun Ditjen Gakum Kementerian ESDM terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin. Selain itu, penerapan sistem OSS perlu terus disempurnakan agar proses penerbitan izin pertambangan dapat berjalan transparan, dan efisiensi.
2. Untuk penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batubara, dalam menangani kasus PETI penuntut umum dan hakim diharapkan lebih konsisten menggunakan Undang-Undang Pertambangan Minerba sebagai dasar hukum utama. Pendekatan hukum yang terpadu antara regulasi lingkungan dan pertambangan akan memperkuat efek jera bagi pelaku, dan meningkatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, “*Hukum dan Kebijakan Lingkungan*”, (UB Press, Malang, 2016).
- Haryadi Dwi, “*Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*”, UBB Press, 2018.
- Jaya Eddy Elmisyah, Maslina, “*Hukum Lingkungan dan Tata Ruang Ekonomi*

*Lingkungan*”, (Universitas Muhadi Setiabudi, 2024).

Karnantohadi Pung, “*Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*”, (Kencana, Jakarta, 2020).

Kenedi H. John, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2017).

Laksito Joni, ‘*Hukum Perizinan*’, (Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas STEKOM, Semarang, 2024).

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram University Press, Juni 2020).

Nugroho Sigit Sapto, Anik Tri Haryayani, “*Hukum Perizinan Berbasis OSS (Online Single Submission)*”, (Penerbit Lakeisha, 2021).

Nugroho Wahyu, “*Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralism Hukum di Indonesia*”, (Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta & Kolegium Jurist Institute, 2019).

Ramadhan Muhammad Citra, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Kaizen Sarana Edukasi, Yogyakarta, 2021).

Redi Ahmad, “*Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

Sinlaeloe Paul, “*Memahami Surat Dakwaan*”, (Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), 2015).

Solikin H. Nur, “*Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*”, (Qiara Media, 2019).

Yustiadi Gandung, “*Dasar-Dasar Teknik Geologi Pertambangan*”, (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2022).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020  
Pembaharuan Atas Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Pembaharuan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian.  
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.  
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batuan.

### Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri No. 33/Pid.B.LH/2024/Tli Tentang Penambangan Emas Tanpa Izin di Dusun Malempak, Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah.

### Jurnal

Hanan Nugroho, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Republik Indonesia, "Pandemi Covid-19: Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin) Di Indonesia" The Indonesian Journal Of Development Planning, Volume IV No. 2 – Juni 2020.

Junaidi, "Pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan kesejahteraan keluarga di sekitar wilayah pertambangan", e-

Jurnal Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan Vol. 11. No.1, 2022.  
Laurensius Arliman, 2019, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", Dialogia luridica, Vol. 11 No. 1.  
Mawardi Heru Prasetyo, Dewi Wahyuni K. Baderan, Marini Susanti Hamidun, "Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Eksplorasi Sumber Daya Mineral dari Kegiatan Pertambangan", (Jurnal Ilmu Pertanian dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman Volume 2, Nomor 2, Juli 2025.  
Yuna Salsabila, Ferdiyansyah, Adelia Nor Syalsabila, Rilliana Aisyah Rahma, Muhammad Fahriansyah, "Analisis Keterkaitan Hukum Pertambangan dan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan", (Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 2, Number2, 2024).  
Yupi Royani, Rochani Nani Rahayu, Ety Yuliati, "Analisis Bibliometrik Jurnal Geologi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2014 – 2018", (Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan, 2019).  
**Website**  
Balqis Fallahnda, "10 Perusahaan Tambang Terbesar di Indonesia", tirto.id, diakses dari: <https://tirto.id/10-perusahaan-tambang-terbesar-di-indonesia-gU6p>, pada tanggal 4 Maret 2025 pukul 10.55 Wita.  
CNBC Indonesia, 'Bareskrim Polri Buka-Bukaan Modus Operan Tambang Ilegal di RI', diakses dari : <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251016174336-4-676548/bareskrim-polri-buka-bukaan-modus-operandi-tambang-illegal-di-ri>, Pada 20 Oktober 2025, Pukul 22.37 Wita.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan*”, diakses dari : <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan#:~:text=Semoga%20pembahasan%20tata%20cara%20pemberian,per ekonomian%20di%20sekitar%20lokasi%20pertambangan.&text=Bagikan%20Ini!>, Pada tanggal 20 Oktober 2025, Pukul 14.38 Wita.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “*Tambang Ilegal : Penambangan Emas Tanpa Izin Diberantas*”, diakses dari : [http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail\\_news&newsid=426](http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=detail_news&newsid=426), Pada 20 Oktober 2025, Pukul 21.31 Wita.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “*Serius Tangani Tambang Ilegal, Ditjen Minerba ESDM Akan Bentuk Satgas*”, diakses dari : <https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20231208-serius-tangani-tambang-illegal-ditjen-minerba-esdm-akan-bentuk-satgas>, Pada 20 Oktober 2025, Pukul 19.52 Wita.

Ministry Of Energy And Mineral Resources Republic Of Indonesia, Siaran PERS Nomor: 129.Pers/04/SJI/2023, “*Cegah PETI Meluas, Pemerintah Lakukan Sinergitas Dengan Daerah*” diakses dari : <https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/cegah-peti-meluas-pemerintah-lakukan-sinergitas-dengan-daerah>, pada tanggal 8 Maret 2025 pukul 13.00 Wita.

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, “*Ramai Tambang Ilegal Merajalela di RI, Ternyata Ini Keroknya*”, diakses dari : <https://perhapi.or.id/ramai-tambang-illegal-merajalela-di-ri->

ternyata-ini-biang-keroknya/, pada 20 Oktober 2025, Pukul 21.45 Wita.

Portal Informasi Indonesia, “*Hilirisasi Tambang: Transformasi Ekonomi Indonesia dari Bahan Mentah ke Produk Bernilai Tambah*”, diakses dari : <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9487/hilirisasi-tambang-transformasi-ekonomi-indonesia-dari-bahan-mentah-ke-produk-bernilai-tambah?lang=1>, pada tanggal 17 Oktober 2025, Pukul 10.52 Wita.

SIP Law Firm, “*Membedah Kewajiban Legalitas di Sektor Pertambangan*”, diakses dari : <https://siplawfirm.id/membedah-kewajiban-legalitas-di-sektor-pertambangan/?lang=id#:~:text=Sementara%20itu%2C%20UU%20Cipta%20Kerja,tindih%20kewenangan%20serta%20ketidakpastian%20hukum.>, pada 8 Oktober 2025, pukul 12.52 WITA.

Ziaggi, “*Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya*”, diakses dari : <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>, pada tanggal 12 Maret 2025 pukul 13.31.

#### Sumber Lain

Edy Kastro, ‘*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Illegal Mining) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muara Enim*’, Artikel Hukum Edisi No. XL Tahun XXXI, Maret 2019.